



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : *242*/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VII/2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALA-  
BALAKANG KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 53 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat usulan pengganti Teknis Penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan Bala-Balakang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat

Keputusan . . .

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441//PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 128/PL.02-SD/7602/KPU-Kab/VI/2020 Perihal Usulan Pengganti Teknis Penyelenggara PPK Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju, tanggal 23 Juni 2020;
  2. Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/427/KPTS/VII/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/296/KPTS/III/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Mamuju dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2020;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALA-BALAKANG KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020.**

- KESATU : Memberhentikan :  
Sdr. AMRAN, S.Pd sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bala-Balakang.
- KEDUA : Mengangkat:  
Sdr. SYAFIUDDIN sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bala-Balakang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020.
- KETIGA : Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bala-Balakang Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Nomor 181/17/VII/2020 dan Nomor 137/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/VII/2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
CAHYANING SURYANTY